

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KERJA
ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Oleh :

IRSAL NASUTION

NPM : 00.840.0010

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI

NAMA : IRSAL NASUTION
NPM : 00.840.0010
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUTS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL PERSETUJUAN : _____

TANDA TANGAN : _____

2. NAMA : H. BAHARUDDIN ARMAYA, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL PERSETUJUAN : _____

TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH

2. SEKRETARIS : HJ. RAHMANIAR, SH, MHUM

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS

4. PENGUJI II : H. BAHARUDDIN ARMAYA, SH

DISETUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMA



(SYAHARUDDIN, SH, MHUM)

KEPALA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melakukan riset di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasakan banyak sekali menemui kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :


1. Bapak Syafaruddin, SH, M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan sekaligus pembimbing I penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Baharuddin Amaya, SH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan menyumbangkan pikirannya kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada staf pengajar dan staf pengasuh khususnya bidang Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan, sehingga berkat pengetahuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Juga kepada staf bagian akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala berkas-berkas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Alm. Ayahanda Syahrul Nasution dan Ibunda Rosma yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan yang telah bersusah payah mendidik dan membiayai serta mendorong penulis hingga dapat menepahi gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Tak terlupakan juga kepada ketiga adik tersayang penulis yaitu Iswandi, Lailam Mahrani dan Ahmad Suryadi yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang terhadap penulis sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terima kasih juga kepada Direksi dan para pegawai PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset, dan yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan sumbangan pikiran sehingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa sealmamater yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini dan juga semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat bangsa dan negara.

Medan, September 2004
Penulis

Irsal Nasution



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan penegasan judul.....	4
B. Alasan pemilihan judul.....	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan pembahasan.....	9
F. Metode pengumpulan data.....	10
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II : PERJANJIAN KERJA PADA UMUMNYA.....	13
A. Definisi dan arti perjanjian kerja.....	13
B. Bentuk dan isi perjanjian kerja.....	17
C. Hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja / karyawan.....	22
D. Putusnya hubungan kerja.....	26
BAB III : KEADAAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.....	29
A. Sejarah singkat berdirinya perusahaan.....	30
B. Bentuk badan hukum perusahaan.....	31
C. Struktur organisasi perusahaan.....	36

	D. Produksi perusahaan	46
	E. Pengembangan produksi	49
BAB IV	PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN	
	DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III	
	(PERSERO) MEDAN	51
	A. Sistem pengaturan kerja antara karyawan dengan	
	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	52
	B. Perjanjian kerja untuk pegawai organik	55
	C. Perjanjian kerja untuk pegawai / karyawan dengan	
	status perjanjian kerja	57
	D. Perjanjian kerja untuk pekerja harian lepas	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan komponen alam, tenaga kerja dan modal untuk mencapai keberhasilan bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan oleh pemerintah maupun yang telah direncanakan oleh masyarakat atau pihak swasta (swadaya masyarakat).

Khusus dalam pembangunan dunia ekonomi, ketiga komponen tersebut merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja merupakan hal yang lebih menonjol, maka usaha-usaha mencapai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan tersebut akan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembangunan nasional, memiliki salah satu sarana atau modal dasar sebagai komponen yang lebih menonjol untuk melakukan pembangunan melalui pemanfaatan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah. Apalagi modal dasar ini didayagunakan, maka jumlah penduduk merupakan sumber tenaga kerja / buruh dalam menggerakkan roda perekonomian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang cukup penting diperhatikan dan dikembangkan.

Haekkat pembangunan nasional memberi kesempatan kerja kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan berarti kesempatan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan pokok, ikut berpartisipasi dalam

pembangunan dan berhak untuk mendapat perlakuan yang adil, serta dapat menikmati hasil pembangunan

Masalah pekerja / buruh selalu menarik perhatian para pengamat ekonomi di negara manapun. Buruh sebagai salah satu faktor produksi yang penting terdiri dari pekerja tangan atau jasa¹. Pada praktek pelaksanaan pembangunan, masih tetap menjadi permasalahan dalam pengadaan lapangan kerja, kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kesejahteraan buruh itu sendiri.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat². Melihat definisi ini, bahwa tenaga kerja meliputi baik mereka yang mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau diluar hubungan kerja

Setiap orang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya haruslah melakukan pekerjaan, sebab tanpa melakukan pekerjaan, orang yang bersangkutan tidak akan memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pekerjaan, ditinjau dari segi hukum dan ekonomi adalah lapangan usaha seseorang dengan mengikatkan diri pada orang lain untuk bekerja bagi kepentingan orang lain tersebut dengan mendapatkan upah sesuai dengan jerih payah / penyerahan tenaga kerjanya.

Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan atau bekerja adalah penyerahan tenaga kerja atau jasa seseorang yang telah terikat oleh suatu perjanjian dengan-

¹ Murwatie B. Rahardjo, *Wawasan buruh di Indonesia*, Analisa Jakarta, CSIS, 1981, No1, hal51
² UU No. 13 tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat 2

orang lain, tunduk kepada perintah-perintah dan kepentingan orang lain terinasuk dengan maksud memperoleh imbalan atau upah.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah¹.

Jadi pelaksanaan kerja dalam ikatan hubungan kerja antara seorang pekerja / buruh dengan pihak lain / pengusaha melalui perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab 7 A Buku III Pasal 1601 Sampai dengan Pasal 1603, dan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pelaksanaan hubungan kerja dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaannya.

Dalam meninjau perjanjian kerja di Indonesia, Titel 7 A Buku III KUHPerdata masih bisa sebagai dasar dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan².

Sebagaimana diketahui, bahwa permasalahan lapangan hukum perburuhan serta akibat yang timbul antara buruh dengan majikan / pengusaha tidak sederhana lagi. Hal ini sering terjadi perselisihan antara buruh dengan majikan / pengusaha yang cenderung tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga pemerintah ikut serta dalam mengatasinya. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan hubungan kerja serta pengadaaan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Kemudian lebih-


¹ Lulu husri, SH, M. Hum, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. Ke IV, Hal 54

² Wiecho Soedjono, SH, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal. 10

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Qironi Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985
2. Ali Rido, *Bukan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1985
3. Abdul Kadir Mubammad. SH, *Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni Bandung, 1986
4. I.G. Raiwidjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesainti Blank, Jakarta, 2000
5. Imam Soepomo, Prof. SH, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1987
6. Kansil, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Jakarta, 1995
7. _____, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1982
8. Lalu Husni, SH, M. Hum, *Hukum Ketenogakerjaan Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
9. Murvatie B. Rahardjo, *Wawasan Buruh Di Indonesia*, Analisa Jakarta, Csis, 1981.
10. Moch. Faisal Sa'lam, SH, M.H, *Pemberdayaan Bumn Di Indonesia*, Penerbit Pustaka, Bandung, 2003.
9. Subekti, Prof. R, SH, Dan Tjirosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
10. _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
11. _____, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

12. Setiawan R, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 1982
14. Wiwoho Spedjono, SH, *Hukum Perjanjian Kerta*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1983.
15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Dinas Penerbiti PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1961
16. UUD. R I. 1945 Dan Perubahannya Amandemen I, II, III dan IV, penabur Ilmu.
17. UU No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung, 2003.
18. UU No. 21 Tahun 2000, *Tentang Serikat Buruh*, Citra Umbara, Bandung.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0463/ FM/KM/2004
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data / Riset

Medan, 23 Juni 2004

Kepada : Yth. Kepala Dep. Tenaga Kerja
Di
Medan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan keramahan kepada Mahasiswa kami,

Nama : Ireal Nasution
N P M : 00.840.0010
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor DJPNAKER Medan di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan."

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi. Ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin,

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Syafaruddin, SH, M.Hum

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I
2. LFPM
3. Pertinggal



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor : 0487 / FM/KM/2004
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data / Riset

Medan, 23 Juni 2004

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara III
(PERSERO)
Di
Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama : Irsal Nasution
N P M : 00.840.0010
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul " Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. "

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian di atas adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dari kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Saudara pimpin.

Denekian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.


Syafaruddin, SH, M.Hum

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I
2. LPPM
- J. Pertinggal

**KANTOR KOORDINASI
PTP.NUSANTARA WILAYAH-I SUMATERA
(PTPN I S.D. VII)
M E D A N**

(Jl.Let.Jend. Suprpto No.2 P.O.BOX 1501 TELERX 51859 TELP. 4158274 (P.A.C.) 4159965 MEDAN (20151))

15 Juli 2004

Nomor : 01.2b.2/03/ 527 / VII / 2004
Lamp :
Hal : Research/Survey/Kerja Praktek
Magang.

Yth :
Bapak Direksi
PTP. Nusanrara III (Persero)
di -

M e d a n

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat :

D a r i : Dekan Fak. Hukum - UMA
Nomor, tanggal : 0487/FM/KM/2004, 23 Juni 2004
Perihal : Research/Survey/Kerja Praktek/Magang

Dengan harapan agar dapat kiranya Bapak menerima mahasiswa :

N a m a NPM/NIM/NIRM/INDUK/Stambuk

Irsal Nasutlon 00.840.0010

untuk melakukan Research/Survey/Kerja Praktek/Magang mengumpulkan data - data :
" Di PTP Nusantara III (Persero) Medan. "


Selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua biaya yang berkaitan dengan perihal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di PTPN III (Persero) Medan.
3. Selesai tugas diharuskan melapor kepada PTPN III (Persero) Medan dan Kantor Koordinasi PTP. Nusantara Wilayah I Sumatra.
4. Menyerahkan 2 (dua) set hasil perumusan Research ke PTPN III (Persero) Medan dan 1 (satu) set ke Kantor Koordinasi PTPN. Wilayah I Sumatra, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesai Research.
5. Hasil Research tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah pada Fakultas/Akademi yang bersangkutan.
6. Kepada Fakultas/Akademi yang bersangkutan diharapkan bantuannya agar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

KANTOR KOORDINASI
PTP NUSANTARA WILAYAH I SUMATRA
(PTPN I s.d. VII)

Kepala mewakili,


Drs. Erwin Lubis, MM
Pjs. Kabag. Umum/SDM

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO)



Kantor Direksi

Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kudir@ptpn3.co.id, kudir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

ISO 9001:2000
Sertifikasi No
DIN 01 150 1401
Certificate No
011800240
1506
0118001190

Medan, 17 September 2004

Nomor : 3.09/OI/SE /2004
Hal : Izin Research

Kepada :

Kepala Kantor Koordinasi
PTP. Nusantara Wilayah I Sumatera
Jl. Let.Jend.Suprpto NO. 2
di -

Medan.

Sehubungan surat Saudara Nomor : 01.2b.2/03/527/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 dengan ini disampaikan sbb. :

1. Permohonan Research Saudara dari Fak. Hukum - UMA di PTP. Nusantara III atas nama : *Irsal Nasution NIM. 008400010* Judul : " **Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan** " dapat kami setujui, di Bagian Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 17 September s/d. 24 September 2004.
2. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan Research dimaksud ditanggung sepenuhnya oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Selama melaksanakan Reseach diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ada di PTP. Nusantara III.
4. Hasil Reseach semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Ilmiah selanjutnya menyerahkan 2 (dua) eksemplar hasil Reseach kepada PT. Perkebunan Nusantara III cq. Bagian Umum.

Demikian disampaikan agar maklum.

BAGIAN UMUM

Ar. H. Zulham Effendy Nasution
Kepala Bagian

Tembusan :

- 3.00
- 3.08
- Fak. Hukum - UMA
- Mahasiswa Ybs
- C/Dokumen/Arsip

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO)



Kantor Direksi : Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia
Telp. +6261 8452244, 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728
E-mail : kandir@ptpn3.co.id, kandir@medan.ptpn3.org
Website : www.ptpn3.co.id, www.ptpn3.com

Medan, 23 September 2004

Nomor : 3.09/X/856e/2004
Hal : Keterangan Selesai Riset

Kepada :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di -

Medan

Menghunjuk Surat Nomor : 3.08/3.09/MO/904/2004 tanggal 22 September 2004 mengenai hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Irsal Nasution

NIM : 00.840.0010

Bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Bagian Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 17 September s/d 24 September 2004.

Demikian disampaikan agar maklum.

BAGIAN UMUM

Ir. H. Zulham Effendy Nasution
Kepala Bagian

Tembusan :

- 3 (3)
- Mahasiswa Ybs
- C/Manajemen/Riset/Asip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis 2 Medan 20112 - ☎ (061) 4512412 ext. 327 dan 4555693

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 1296 / Balitbang / 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, dan setelah membaca / memperhatikan :

Surat dari Fak. Hukum Universitas Medan Area Nomor : 0487 / FM / KM / 2004 Tanggal : 23 Juni 2004 Perihal : Pengambilan Data / Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian untuk mengadakan Pengambilan Data kepada :

N o m a : Irsal Nasution
Alamat : Kampus Jl. Kolaro No. 01 Medan Estate.
N I M : 00.840.0010
Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
Pengikut/Peserta : -
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Penanggung jawab : Dekan Fak. Hukum Universitas Medan Area.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri kepada Kepala Kantor Instansi setempat.
2. Harus mematuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Medan.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul yang dimaksud.
4. Dua set lengkap penelitian harus sudah diserahkan kepada Walikota Medan c/q Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya dua bulan setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.
5. Surat izin penelitian ini dinyatakan batal atau tidak dapat mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan apabila ternyata pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Surat izin penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bersedia mematuhi ketentuan Butir 1 s/d 6.

Pemohon,



IRSA NASUTION

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 23 Juni 2004.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA MEDAN
 KEPALA,



Ir. H. IRIADI IRWADI, MM
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 400025347,-

Tembusan :

1. Walikota Medan.
2. Kadis Tenaga Kerja Kota Medan.
3. Dekan Fak. Hukum Universitas Medan Area.
4. Sdr. Irsal Nasution.
5. Bertinggal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MOTO KOTA MEDAN: "Berjaya sama dan sama-sama berjaya untuk kemajuan dan kesejahteraan Medan Kota Metropolitan"